

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang – undang. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax avasion*) (Mayasari, 2017).

Bagi wajib pajak yang berada di Indonesia saat ini, mereka dapat mudah melakukan penyetoran pajak dikarenakan sistem pemungutan yang dipakai saat ini adalah *self assesment system*. Pada dasarnya sistem ini, segala aktivitas perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak serta pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diserahkan secara penuh kepada kewenangan wajib pajak. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah, benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT.

Adapun menurut PSAK 1 penyajian laporan keuangan harus disajikan secara andal atau (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Menurut (wardani, 2013: Dewinta dan Setiawan, 2016:1586 dalam wardani dan Khoriyah 2018) menyatakan bahwa pada dasarnya, wajib pajak

selalu menganggap pajak sebagai suatu beban, yang akan mengurangi laba (pendapatannya). Karena Ketika perusahaan memiliki laba yang besar maka besar pula beban pajak yang ditanggungnya. Tetapi berbeda dengan pemerintah sebagai pemungut pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar untuk negara. Maka dari itu wajib pajak selalu berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan manajemen pajak sehingga terhindar dari besarnya beban pajak yang ditanggung melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya wajib pajak untuk dapat mengecilkan atau mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dari kelemahan (*loophles*) peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (D. Purba,2020). Alasan wajib pajak melakukan penghindaran pajak karena dari pembayaran pajak tersebut wajib pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung, meskipun dana tersebut dasarnya diperuntukkan untuk tujuan secara kemakmuran rakyat dan kepentingan negara (Lubis, 2020). Perlu ditekankan penghindaran pajak itu berbeda dengan penggelapan pajak. Jika penghindaran pajak dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat legal dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tetapi penggelapan pajak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau dapat dikatakan illegal.



Gambar 1.1
Fenomena mengenai *Tax Avoidance*
Pada PT RNI

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan law enforcement terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh

bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan.

Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang.

Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak.

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang.

Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang – mengurangi pajak –, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada

pajak yang masuk ke negara.

Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang.

Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluannya. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (Sumber: <https://money.kompas.com>)



Gambar 1.2
Fenomena mengenai *Tax Avoidance*
Pada PT Toba Pulp Lestari Tbk

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) yaitu ekspor bubur kayu yang selama ini diduga mencurigikan. Jenis produk pulp yang dikirim ke luar negeri diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen dan kemungkinan besar adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan ini demi mengurangi beban pajaknya.

Ekspor bubur kayu oleh PT Toba Pulp Lestari selama ini amat mencurigikan. Jenis produk pulp yang dikirim ke luar negeri diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Pemerintah perlu menyusut kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan ini demi mengurangi pajak.

Penegakan hukum itu penting demi memberikan efek jera bagi pengusaha nakal sekaligus menggenjot penerimaan negara. Apalagi penerimaan pajak tahun lalu merupakan yang terburuk sepanjang lima tahun terakhir. Kekurangan pajak

atau shortfall mencapai Rp 245,5 triliun, jauh lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar Rp 140 triliun. Sanksi yang tegas terhadap mereka yang mengakali pajak bakal mendorong perusahaan-perusahaan lain membayar pajaknya dengan benar.

Sepanjang 2007-2016, PT Toba Pulp Lestari diduga mengklaim mengekspor bubur kayu jenis bleached hardwood kraft pulp (BHKP), yang umumnya digunakan sebagai bahan baku kertas. Tapi pembelinya di luar negeri menyatakan bubur kayu itu berjenis dissolving wood pulp (DWP) ketika menjualnya lagi ke pasar dunia. Bubur kayu jenis ini jamak digunakan sebagai bahan baku tekstil dan harganya lebih mahal. Sebagai perbandingan, jika harga bubur kayu jenis BHKP US\$ 1 per kilogram, harga bubur kayu DWP mencapai US\$ 1,5 per kilogram.

Dari perbedaan harga itu muncul dugaan PT Toba Pulp Lestari memanipulasi dokumen demi menurunkan nilai ekspor. Jika hal ini benar terjadi, perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Motifnya apa lagi kalau bukan untuk mengurangi pajak di dalam negeri. Dugaan ini dikuatkan fakta bahwa DP Macao, pembeli produk PT Toba Pulp Lestari, yang kemudian menjualnya lagi ke pasar global, ditengarai memiliki hubungan dengan PT Toba Pulp Lestari. Kedua perusahaan itu diduga terafiliasi dengan taipan Sukanto Tanoto, yang juga pemilik Asian Agri-perusahaan yang pernah dihukum membayar denda Rp 2,5 triliun karena mengemplang pajak.

Sepintas praktik tersebut seperti *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan. Perusahaan menjual produknya dengan harga rendah ke perusahaan

lain yang terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri. Tapi dalam transfer pricing yang ditransaksikan adalah produk yang sama. Dalam kasus PT Toba Pulp Lestari, produknya jelas berbeda. Perusahaan diduga sengaja menulis kode HS-standar internasional untuk mengklasifikasi produk perdagangan-BHKP untuk produk DWP. Dengan kata lain, PT Toba Pulp mencantumkan produk yang keliru.

Pemerintah mesti membuka kembali data pengampunan pajak untuk memeriksa apakah PT Toba Pulp Lestari pernah mendeklarasikan adanya praktik tersebut. Undang-Undang Pengampunan Pajak memang mengampuni perbuatan pidana yang terjadi sebelum 2016 asalkan orang atau perusahaan mengakui perbuatannya dan membayar uang tebusan. Bila ternyata tak pernah menyampaikannya, PT Toba Pulp bisa dikenai sanksi membayar kekurangan pajak plus sanksi administrasi sebesar 200 persen dari pajak yang tidak dibayarkan karena menyampaikan informasi yang sesat.

Kementerian Keuangan harus berani membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Sikap tegas terhadap pengusaha yang mencoba menghindari pajak diperlukan demi menyelamatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap semua jenis barang ekspor. Bukan tak mungkin praktik serupa terjadi di perusahaan berbeda di sektor lain yang menjual produknya ke luar negeri. (Sumber: kolom.tempo.co)

Home > nasional > Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta

Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta

Rabu, 08 Mei 2019 | 12:33 WIB



Gambar 1.3
Fenomena *Tax Avoidance*
Pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk

Fenomena pertama terjadi di sebuah perusahaan rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dalam laporan Lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan Bentoel telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara Bentoel dengan Rothmans Far East BV di Belanda pada tahun 2013 sampai 2015 dengan total bunga Rp 2.25 triliun setara US\$164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6.3 juta, tahun 2014 sebesar US\$43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68.8 juta dan US\$ 45.8 juta. *Kedua*, melalui

pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan IT. (Sumber: nasional.kontan.co.id)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh: Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Mayasari Oktamawati (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Khoirunnisa Alviyani (2016), Rini Handayani (2018), Bramantiyo Sonny Sadeva dan Suharno dan Sunarti (2020), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoriyah (2018).
2. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh: Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E.,M.Ak., CA(2020), Ilham Hidayah Napitupulu dan Anggiat Situngkir dan Chairunnisa Arfani (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva & Suharno & Sunarti (2020).
3. Strategi Bisnis yang diteliti oleh: Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E.,M.Ak., CA(2020), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoriyah (2018).
4. Koneksi Politik yang diteliti oleh: Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E.,M.Ak., CA(2020).
5. Profitabilitas yang diteliti oleh: Ilham Hidayah Napitupulu dan Anggiat Situngkir dan Chairunnisa Arfani (2020), Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019), Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery

Setiawan (2016), Mayasari Oktamawati (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoriyah (2018).

6. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh: Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviasari (2017), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019).
7. *Capital Intensity* yang diteliti oleh: Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019).
8. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh: Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019).
9. *Leverage* yang diteliti oleh: Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Mayasari Oktamawati (2017), Bramantiyo Sonny Sadeva & Suharno & Sunarti (2020). Rini handayani (2018), Khoirunnisa Alviyani (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoriyah (2018).
10. Komite Audit yang diteliti oleh: Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019), Mayasari Oktamawati (2017). Khoirunnisa Alviyani (2016).
11. Karakter Eksekutif yang diteliti oleh: Syifa Pitaloka dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019), Mayasari Oktamawati (2017). Khoirunnisa Alviyani (2016).

No	Nama Penelitian	Tahun Penelitian	Ukuran Perusahaan	<i>Transfer Pricing</i>	Strategi Bisnis	Koneksi Politik	Profitabilitas	CSR	<i>Capital Intensity</i>	<i>Inventory Intensity</i>	<i>Leverage</i>	Komite Audit	Karakteristik Eksekutif	Pertumbuhan Pasialan	Kepercayaan Institutional	ROA	Umur Perusahaan	Kualitas Audit	Komisaris Independen
	Naniek Noviani																		
6.	Mayasari Oktamawati	2017	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	√	-	-	-	-	-	-
7.	Rini Handayani	2018	√	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	√	-	-	-
8.	Dewi Kusumawardhani & Desi Khoriyah	2018	√	-	x	-	√	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ida Ayu Intan Dwiyantri & I Ketut Jati	2019	√	-	-	-	√	-	-	-	x	-	-	√	-	-	√	-	-
10.	Syifa Pitaloka & Ni Ketut Lely A M	2019	-	-	-	-	√	-	-	-	√	x	√	-	-	-	-	-	-
11.	Alya D. Nurrahmi & Sri Rahayu, S.E., M,Ak.,Ak.,CA	2020	-	√	x	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ilham Hidayah N. & Anggita S. & Chairunnisa A.	2020	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Bramantiyo S. S. & Suharno & Sunarti	2020	√	√	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	√	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis (2022)

Keterangan:

√ = Berpengaruh Positif

X = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dari tahun 2016-2019.

Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu Ukuran Perusahaan dan *Transfer Pricing* serta *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan periode 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2016-2019. Total populasi yang digunakan oleh penulis sebelumnya sebanyak 47 perusahaan dan sampel dari penelitian ini adalah 15 perusahaan.

Unit observasi dalam penelitian yang sebelumnya adalah annual report dan laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan secara berturut-turut melalui web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder. Teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu *purposive sampling*. Dengan kriteria antara lain perusahaan sektor pertambangan yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2019.

Hasil dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian sebelumnya

terdapat keterbatasan penelitian yaitu: periode pengamatan pada penelitian ini masih pendek, yaitu selama empat tahun (2016-2019), sehingga hasilnya masih kurang mencerminkan keadaan dalam jangka panjang.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu unit analisis dan indikator yang digunakan. Dalam penelitian Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), sektor perusahaan yang diteliti adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019, sedangkan penulis melakukan penelitian pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2021. Terdapat perbedaan peraturan penghindaran pajak menurut PPh pasal 17 ayat (2), 2010-2019 tarif pajak penghasilan wajib pajak badan ditetapkan 25% sedangkan menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dari 25% turun menjadi 22%.

Adapun indikator yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu pada variabel ukuran perusahaan menggunakan indikator total aset yang dilogartmakan Ln. sedangkan penulis menggunakan pengukuran untuk ukuran perusahaan yaitu pengukuran ukuran perusahaan hanya difokuskan pada seberapa besarnya total aset. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menentukan besaran kriteria pasti yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6.

Alasan penulis meneliti pada sektor industri barang konsumsi adalah sektor industri barang konsumsi menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Maka cukup memungkinkan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi ini melakukan

penghindaran pajak (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019).

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian yang diteliti Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi dalam hal ini variabel independennya adalah ukuran perusahaan dan *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bramantiyo Sonny Sadeva & Suharno & Sunarti (2020), Rini Handayani (2018), Dewi Kusuma Wardhani & Desi Khoriyah (2018), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Khoirunnisa Alviyani (2016) menyatakan Bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Tetapi berbeda dengan penelitian Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan Bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E.,M.Ak.,CA (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva & Suharno & Sunarti (2020) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Tetapi berbeda dengan penelitian Ilham Hidayah Napitupulu dan Anggiat Situngkir dan Chairunnisa Arfani (2020) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan

Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”.
Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan cara pemindahan laba dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah, melakukan praktik *Transfer Pricing* dan tidak melaporkan kegiatan usaha dengan benar.
2. Penyebab terjadinya *Tax Avoidance* adalah karena hutang beban pajak yang harus dibayar perusahaan industri barang konsumsi besar maka perusahaan menacri celah agar bisa melakukan *tax avoidance*.
3. Dampak dari *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima sehingga Negara mengalami kerugian

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang di bahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.

2. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.
4. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.
5. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi serta referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan dapat digunakan sebagai suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu perusahaan dimana terdapat parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode.

2. *Transfer Pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.
3. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh ukuran perusahaan dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai ukuran perusahaan dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap transfer pricing.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan

lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

2. Bagi Perusahaan

- a. Ukuran perusahaan digunakan perusahaan untuk memberi masukan membandingkan laporan keuangan perusahaannya dengan perusahaan lain.
- b. *Transfer pricing* digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.
- c. *Tax avoidance* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.